



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2025-2045

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 akan segera berakhir dan untuk menyediakan pedoman perencanaan pembangunan jangka panjang tahapan berikutnya, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2025-2045;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Qanun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu memebntuk Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033, Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
18. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015 Nomor 28).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKLAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
Dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN RAYA TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya dapat disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan kabupaten yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Kabupaten Nagan Raya adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya untuk jangka waktu 20 Tahun ke depan terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten Nagan Raya adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Nagan Raya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Pasal 2

RPJP Kabupaten Nagan Raya merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang akan digunakan oleh Bupati sebagai pedoman untuk penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 3

- (1) RPJP Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sitematika sebagai berikut :
 - BAB I. Pendahuluan
 - BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
 - BAB IV. Visi dan Misi
 - BAB V. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok
 - BAB VI. Penutup
- (2) RPJP Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 4

RPJP Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan mencapai misi jangka panjang pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 serta menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan.

BAB III

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025-2045

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Nagan Raya; dan
 - b. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya
- (3) RPJP Kabupaten Nagan Raya dapat dilakukan perubahan apabila :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting; dan
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang terjadi perubahan yang mendasar.
- (4) RPJP Kabupaten Nagan Raya dapat dilakukan perubahan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

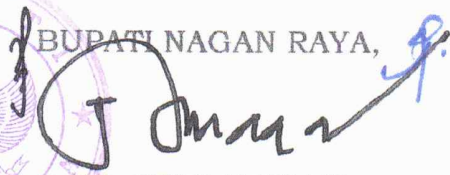
BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada Tanggal 1 Oktober 2025 M
9 Jumadil Awal 1447 H


BUPATI NAGAN RAYA,

TR. KEUMANGAN

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 2 Oktober 2025 M
10 Jumadil Awal 1447 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025 NOMOR: 2
NOREG. QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH : (2/92/2025)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2025 – 2045

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Untuk tingkat Nasional Pemerintah wajib menyusun RPJP Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional, sedangkan untuk tingkat daerah pemerintah daerah wajib menyusun RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJP Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Nasional, sementara RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM daerah.

Bupati bersama DPRK menyusun RPJP Kabupaten Tahun 2025-2045 yang selaras dan berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah dan harus ditetapkan dalam bentuk Qanun paling lambat minggu keempat bulan Agustus 2024 dan bagi Kepala daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah harus melakukan pembahasan Qanun tentang RPJP Kabupaten Tahun 2025-2045 dengan DPRK selaras dengan RPJP Nasional dan RPJP Aceh, pembangunan jangka panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 menitikberatkan pada tiga proses transformasi, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola pemerintahan sebagaimana juga diatur dalam RPJP Nasional.

Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan mencapai misi jangka panjang pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 serta menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 (lima) tahunan setiap priodenya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025 NOMOR: 59